

KEWENANGAN-PENGELOLAAN-BARANG MILIK NEGARA
2022

PERMENDAG NO. 58, BN 2022/NO.1353, 22 HLM.

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN TENTANG PELIMPAHAN KEWENANGAN DAN TANGGUNG
JAWAB TERTENTU DALAM PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN
PERDAGANGAN

- ABSTRAK : - Bahwa untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Perdagangan dalam pengelolaan barang milik negara dan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 22 Tahun 2019 tentang Pendelegasian Kewenangan dan Tanggung Jawab Tertentu dalam Pengelolaan Barang Milik Negara sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum, maka perlu untuk menetapkan Peraturan Menteri Perdagangan yang baru.
- Dasar Hukum Peraturan Menteri Perdagangan ini adalah: UUD 1945 Pasal 17 ayat (3); UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 39 Tahun 2008; PP No. 27 Tahun 2014; PP No. 11 Tahun 2022; Permenkeu No. 4/PMK.06/2015; Permendag No. 29 Tahun 2022.
 - Dalam Peraturan Menteri Perdagangan ini diatur tentang: Menteri selaku Pengguna Barang dapat melimpahkan kewenangan dan tanggung jawab tertentu kepada Sekretaris Jenderal Kementerian Perdagangan dalam bentuk mandate. Kewenangan dan tanggung jawab tersebut meliputi; penggunaan BMN, pemanfaatan BMN, pemindahtanganan BMN, dan penghapusan BMN.
- CATATAN : - Pada Saat Peraturan Menteri berlaku, Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 22 Tahun 2019 tentang Pendelegasian Kewenangan dan Tanggung Jawab Tertentu dalam Pengelolaan Barang Milik Negara, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- Peraturan Menteri ini berlaku pada tanggal diundangkan, 29 Desember 2022.